LITERATURE REVIEW: PERTIMBANGAN ETIKA PENGELOLAAN PERPAJAKAN NEGARA BERBASIS *AI* (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DAN PROSPEK DI MASA DEPAN

Literature Review: Ethical Considerations For Ai (Artificial Intelligence) Based State Tax Management And Future Prospects

Dakwan Soaloon Harahap[1]
[1,2,3]Program Studi Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN
e-mail[1]4121240059_dakwan@pknstan.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas dua sisi penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan perpajakan negara. Penggunaan AI dalam pengelolaan perpajakan negara sudah mulai diterapkan oleh beberapa negara karena dianggap membantu dalam administrasi perpajakan. Namun, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaan AI yang menimbulkan keraguan dalam penggunaannya dalam pengelolaan perpajakan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan dengan mencari data referensi melalui mesin pencari Google Scholar. Setelah mendapatkan data referensi berupa penggunaan AI di bidang pengelolaan perpajakan negara, penulis akan mengelompokkan dampak-dampak yang ditimbulkan AI ke dalam dampak positif dan negatif. Diketahui dari hasil literature review bahwa penggunaan AI dalam pengelolaan perpajakan negara memiliki dampak positif berupa membantu klasifikasi pajak dan mencegah tindak penipuan. Adapun pertimbangan etika dari penggunaan AI dalam perpajakan negara adalah masalah privasi data, munculnya pengangguran baru, teknis pelaksanaan, serta tambahan pekerja ahli. Teknologi AI diprediksi akan digunakan secara luas di masa depan karena dapat mempercepat penyelesaian suatu tugas pemerintah, termasuk di bidang perpajakan negara.

***Kata Kunci**: artificial intelligence, perpajakan negara, etika*

Abstract

This article aims to discuss two sides of the use of Artificial Intelligence (AI) technology in managing state taxation. The use of AI in state tax management has begun to be implemented by several countries because it is considered helpful in tax administration. However, there are several negative impacts of using AI which raises doubts about its use in managing state taxation. The research method used is literature study or literature study by searching for reference data via the Google Scholar search engine. After obtaining reference data in the form of the use of AI in the field of state tax management, the author will group the impacts caused by AI into positive and negative impacts. It is known from the results of the literature review that the use of AI in state tax management has a positive impact in the form of helping tax classification and preventing fraud. The ethical considerations for using AI in state taxation are data privacy issues, the emergence of new unemployment, technical implementation, and additional skilled workers. AI technology is predicted to be widely used in the future because it can speed up the completion of government tasks, including in the field of state taxation.

***Keywords:** artificial intelligence, state taxation, ethics*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi terus berkembang dan menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat. Bidang pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu yang terdampak kemajuan teknologi, seperti dalam hal perpajakan. Di beberapa negara, teknologi *Artificial Intelligence* (*AI*) sudah digunakan dalam pemungutan pajak, contohnya dalam kegiatan audit pajak yang menggunakan robot dan karakterisasi risiko pajak di negara-negara Amerika Latin [1]. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara tersebut dinilai cukup membantu administrasi keuangan. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Belum adanya regulasi yang mengatur sampai ancaman munculnya pengangguran baru akibat penggunaannya adalah contoh dari kontroversi tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas dua sisi penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pengelolaan perpajakan negara serta prospek *AI* di masa depan dalam pengelolaan perpajakan negara.

1.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah konsep yang meliputi perkembangan teknologi sampai ke tahap "mesin" mampu belajar dan berkembang dengan proses perkembangan dengan cara yang tidak dapat ditentukan, tidak dapat sepenuhnya dapat diprediksi, dan pada akhirnya tidak sepenuhnya dapat dilacak atau dicontohkan, tetapi dapat dimengerti oleh penciptanya [1]. Jadi, kecerdasan buatan dapat dikatakan sebagai istilah untuk menjelaskan pesat dan luar biasanya evolusi teknologi yang dibuat oleh manusia.

1.2 Perpajakan Negara

Hampir setiap negara yang tentunya memiliki masyarakat dan menjalankan aktivitas ekonomi menerapkan sistem perpajakan negara. Perpajakan negara harus menyediakan prosedur untuk redistribusi sumber daya yang optimal antar negara pemerintah, dunia usaha, dan konsumen [2]. Jadi, perpajakan negara diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi suatu negara yang berasal dari redistribusi sumber daya masyarakat.

1.3 Etika

Etika dalam bidang ekonomi adalah istilah yang mengacu pada nilai-nilai dan

prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu kegiatan atau operasi yang dilakukan oleh suatu badan atau entitas ekonomi, termasuk lembaga perpajakan. Perpajakan adalah sebuah konsep tata kelola pajak yang bersumber dari rakyat dan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah [3]. Dalam ranah lembaga ekonomi, seperti lembaga perpajakan, pertimbangan etika berfungsi sebagai kompas yang memandu proses pengambilan keputusan dan praktik ekonomi yang akan dilakukan. Pertimbangan etika tersebut mencakup prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku suatu badan ekonomi yang bertanggung jawab, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan [3]. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya dimiliki oleh lembaga perpajakan negara karena pendapatan pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan masyarakat sehingga menguntungkan mereka [3].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan dengan mencari data referensi melalui mesin pencari Google Scholar. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci *artificial intelligence*, perkembangan teknologi, perpajakan negara. Setelah memperoleh data referensi, data tersebut dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah artikel jurnal nasional yang sesuai dengan kata kunci dan diterbitkan setelah tahun 2014. Kriteria eksklusi adalah artikel jurnal yang diterbitkan sebelum tahun 2014.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dari data referensi yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, penelitian difokuskan pada pemilihan informasi data, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pengambilan kesimpulan terkait temuan [4]. Setelah mendapatkan data referensi berupa penggunaan *AI* di bidang pengelolaan perpajakan negara, penulis akan mengelompokkan dampak-dampak yang ditimbulkan *AI* ke dalam dampak positif dan negatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Etika Penggunaan AI dalam Pengelolaan Perpajakan Negara

Penggunaan *AI* dalam pengelolaan perpajakan negara juga memiliki dampak negatif yang menjadi tantangan tersendiri, termasuk permasalahan terkait dengan privasi data, ancaman pengangguran baru, teknis pelaksanaan, dan tambahan pekerja ahli. Privasi dan keamanan data adalah salah satu kekhawatiran terbesar dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem pengelolaan perpajakan negara mengingat sifat sensitif keuangan dan

transaksional data yang terlibat. Dalam menjaga privasi data, pemerintah harus menerapkan teknik enkripsi yang kuat dan aman untuk mencegah kebocoran data yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dalam penggunaan *AI* [5]. Penggunaan *AI* juga melibatkan masalah ancaman pengangguran baru, yakni penggantian tenaga manusia dalam pengelolaan perpajakan negara menjadi tenaga mesin yang pada akhirnya akan menimbulkan jumlah pengangguran baru. Dari segi teknis pelaksanaan penggunaan *AI* akan membuat kebingungan dalam pengintegrasian proses kerjanya dengan sistem pengelolaan perpajakan negara yang lama. Selain itu, keakuratan dan keandalan algoritma *AI* dalam pengelolaan perpajakan negara juga masih diragukan sehingga dapat memengaruhi kualitas kinerja. *AI* membutuhkan tenaga kerja ahli yang memahaminya baik pengkodean dan administrasi perpajakan untuk membangun algoritma yang dapat dibaca mesin sehingga penggunaannya dapat menambah beban pekerja ahli yang harus diberii gaji lebih besar daripada pekerja biasa.

3.2. Prospek *AI* dalam Perpajakan Negara

AI dapat digunakan dalam mengklasifikasikan data aset tetap, tiket tempat hiburan, makanan, dan lain sebagainya berdasarkan aturan pajaknya. Seorang ahli pajak biasa mengembangkan model statistik yang memprediksi jumlah pajak berdasarkan data internal perusahaan. Namun, *AI* juga dapat melakukan hal yang sama dengan memperhatikan faktor eksternal selain faktor internal, seperti yurisdiksi, perubahan hukum, dan politik dalam memodelkan risiko pajak. *AI* juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan perpajakan negara dengan mendeteksi strategi penipuan di bidang pajak, seperti pemalsuan dokumen [6]. *AI* membantu negara-negara dalam mengendalikan kebocoran pendapatan, memproses pengembalian pajak dengan lebih cepat, mengurangi penghindaran pajak, dan menghindari biaya tambahan yang terkait dengan penipuan pajak. India dan Malaysia baru-baru ini mempekerjakan *AI* dalam memproses pajak barang dan jasa serta *e-audit* [7].

Teknologi *AI* diprediksi akan digunakan secara luas di masa depan. Hasil penelitian Noy dan Zhang [8] mengimplikasi bahwa teknologi *AI*, seperti ChatGPT dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan secara signifikan, yakni memungkinkan efisiensi waktu pengerjaan suatu tugas hingga 40 persen dan meningkatkan kualitas tugas tersebut hingga 18 persen.

Dalam hubungannya dengan bidang perpajakan, teknologi *AI* memungkinkan pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan yang diwajibkan kepada masyarakat sebab seiring peningkatan pemanfaatan teknologi *AI,* pengeluaran pemerintah akan berkurang dengan semakin cepatnya suatu tugas diselesaikan dan semakin baiknya kualitas tugas tersebut [9]. Hal tersebut disebabkan semakin lama suatu pekerjaan diselesaikan, semakin banyak sumber daya yang diperlukan, seperti penggunaan listrik dalam ruangan kantor pemerintahan.

Gambar 1. Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lembaga Pengelola Perpajakan Indonesia [10]

Penelitian Saba & Monkam [11] juga membuktikan adanya hubungan yang positif antara teknologi *AI* dan kualitas suatu lembaga, termasuk lembaga perpajakan di negara G-7. Penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan 1% kualitas lembaga dengan penggunaan teknologi *AI* yang memicu pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek sebesar 0,002% dan pada jangka panjang sebesar 0,003%. Hal ini akan semakin memicu semakin banyaknya negara yang memanfaatkan teknologi *AI* dalam operasional pemerintahan, termasuk perpajakan.

4. KESIMPULAN

1. Penggunaan *AI* dalam pengelolaan perpajakan negara memiliki dampak positif berupa membantu klasifikasi pajak dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta mencegah tindak penipuan di bidang perpajakan.

2. Penggunaan *AI* dalam pengelolaan perpajakan negara memiliki dampak negatif berupa masalah privasi data, pertimbangan etika, teknis pelaksanaan yang rumit, serta tambahan pekerja ahli.
3. Teknologi *AI* diprediksi akan digunakan secara luas di masa depan karena dapat mempercepat penyelesaian suatu tugas pemerintah, termasuk di bidang perpajakan negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan riset mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Faúndez-Ugalde, A., Mellado-Silva, R., & Aldunate-Lizana, E. Use of artificial intelligence by tax administrations: An analysis regarding taxpayers' rights in Latin American countries. Computer Law & Security Review. 2020; 38: 105441.
2 Raikov, Alexander. Decreasing tax evasion by artificial intelligence. IFAC-PapersOnLine. 2021; 54(13), 172-177.
3. Kumar, T. A. Ethical Dilemmas In State And Local Tax Planning: Balancing Profit Maximization And Social Responsibility. Educational Administration: Theory and Practice. 2024; 30(4), 667-678.
4. Tati, ADR. Literature Review, Critical Thinking Skills in Primary School Students. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. 2024; 3(4), 854-860.
5. Saeed, M. Artificial Intelligence in Transfer Pricing: Opportunities and Challenges for Tax Authorities. Journal of Economic and Business Studies. 2024; 6(2).
6. Milner, C., & Berg, B. Tax analytics—Artificial intelligence and machine learning—Level 5. PWC Advanced Tax Analytics & Innovation. 2017.
7. Shakil, M. H., & Tasnia, M. Artificial intelligence and tax administration in Asia and the pacific. In Taxation in the digital economy. 2022; 45-55.
8. Noy, S., & Zhang, W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. Science. 2023; 381(6654), 187-192.
9. Bastani, S. and Waldenström, D. Taxing the wealthy: the choice between wealth and capital income taxation. Oxford Review of Economic Policy. 2023; 39:604–616.

10. Iskandar, I. M. Tugas dan Fungsi Ditjen Pajak Beserta Struktur Organisasi DJP [Internet]: Tirto.id; 2023 [updated 2023; cited 2024 Dec 16]. Available from: https://tirto.id/tugas-dan-fungsi-ditjen-pajak-beserta-struktur-organisasi-djp-gCYl
11. Saba, C. S., & Monkam, N. Leveraging the potential of artificial intelligence (AI) in exploring the interplay among tax revenue, institutional quality, and economic growth in the G-7 countries. AI & SOCIETY. 2024; 1-23.